

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 311 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47
(*STAFF INSTRUCTION CASR PART 47 – 01*)
PROSEDUR PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan butir 47.59 dan butir 47.61 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47-01 (*Staff Instruction 47-01*) Prosedur Pendaftaran Pesawat Udara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2018 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 47*) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registrations*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 (*STAFF INSTRUCTION CASR PART 47-01*) PROSEDUR PENDAFTARAN PESAWAT UDARA.

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Petunjuk Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 - 01 (*Staff Instruction 47 - 01*) Prosedur Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*).
- (2) Petunjuk Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 - 01 (*Staff Instruction 47 - 01*) tentang Prosedur Pendaftaran Pesawat Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan II peraturan ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Pelaksana Tugas

ttd

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
6. Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
ENDAH PURNAMA SARI
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19680704 199503 2 001



LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 311 TAHUN 2018

TANGGAL : 10 OKTOBER 2018

PETUNJUK TEKNIS

SI 47-01

PROSEDUR PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

Amandemen : 2
Tanggal : 10 Oktober 2018

**REPUBLIK INDONESIA - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
JAKARTA - INDONESIA**

PENDAHULUAN

- 1. MAKSUD** : Petunjuk Teknis (Juknis) ini menetapkan tanggung jawab, kebijakan, dan prosedur yang harus digunakan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dalam melakukan proses pendaftaran pesawat udara sipil dan menjaga pengelolaan dan pembaharuan data pendaftaran pesawat udara sipil Indonesia.
- 2 ACUAN** : Petunjuk teknis ini harus digunakan sejalan dengan:
 - a. Undang-undang Penerbangan Sipil Nomor 1 Tahun 2009;
 - b. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 47 mengenai pendaftaran pesawat udara; dan
 - c. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 45 mengenai tanda pendaftaran pesawat udara.
- 3 PEMBATALAN** : Dengan disetujuinya juknis ini, maka juknis nomor SI 47-01 Amdt 1 tanggal 11 Juni 2011 dinyatakan tidak berlaku.
- 4 AMANDEMEN** : Amandemen juknis ini harus memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Pelaksana Tugas

ttd

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
ENDAH PURNAMA SARI
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19680704 199503 2 001

DAFTAR ISI

DAFTAR PENCATATAN AMANDEMEN	i
RANGKUMAN AMANDEMEN	ii
PENDAHULUAN	iii
DAFTAR ISI	iv
47.01 Definisi.....	1
47.03 Ruang Lingkup.....	1
47.05 Sertifikat Pendaftaran Pertama.....	1
47.07 Evaluasi Persyaratan Administratif	2
47.09 Penerbitan Sertifikat Pendaftaran, DGCA Form 47-02.....	5
47.11 Persyaratan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran.....	5
47.13 Evaluasi Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran.....	6
47.15 Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara.....	8
47.17 Evaluasi Permohonan Penghapusan Dengan Menggunakan DGCA Form 47-17.....	9
47.19 Evaluasi Permohonan Penghapusan Dengan Menggunakan IDERA	10
47.21 Evaluasi Penghapusan Untuk Pesawat Udara Yang Sertifikat Kelaikudaraanya Tidak Dapat Dipertahankan Secara Terus Menerus Selama 3 (Tiga) Tahun	10
47.23 Penerbitan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara.....	10
47.25 Penerbitan Ulang / Penggantian Sertifikat Pendaftaran.....	11
47.27 Perubahan Data Pendaftaran dan Pemindahtanganan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara.....	12
47.29 Pendataan.....	13
47.31 Data Pesawat Udara Sipil Terdaftar.....	13
47.33 Pencatatan dan Penyimpanan.....	14

47.01 Definisi

Dalam juknis ini pemilik adalah orang atau badan hukum yang tertera pada bukti kepemilikan.

- a. Bukti kepemilikan adalah Bill of Sale.
- b. Insurer adalah lembaga resmi penjamin asuransi.
- c. Insured adalah operator pesawat udara.
- d. Operator pesawat udara adalah pemegang sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*) atau pemegang sertifikat pengoperasian pesawat udara (*operating certificate*).
- e. Sertifikat pendaftaran pesawat udara adalah bukti telah didaftarkannya pesawat udara yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.
- f. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- h. Pihak yang diberi kuasa adalah operator pesawat udara.

47.03 Ruang Lingkup

- a. Sub Direktorat Produk Aeronautika bertanggung jawab dalam proses pendaftaran pesawat udara.
- b. Kepala Sub Direktorat Produk Aeronautika akan mendistribusikan setiap permohonan pendaftaran pesawat udara kepada Kepala Seksi Pengesahan Produksi yang akan menunjuk inspektur untuk melakukan evaluasi terhadap setiap permohonan pendaftaran pesawat udara beserta bukti-bukti yang dipersyaratkan.
- c. Inspektur yang ditunjuk akan memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi dan menyiapkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat pendaftaran (DGCA Form 47-02).

47.05 Sertifikat Pendaftaran Pertama

Permohonan pendaftaran pesawat udara harus dibuat pada DGCA Form 47-11 "Permohonan Sertifikat Pendaftaran" dengan melampirkan :

- a. Salinan bukti kepemilikan pesawat udara yang dilegalisasi dalam bentuk *certified true copy* yang diterbitkan oleh notaris publik dimana bukti kepemilikan pesawat udara terakhir;
- b. Pernyataan tidak pernah terdaftar bagi pesawat udara yang belum pernah didaftar atau bukti penghapusan tanda pendaftaran bagi pesawat udara yang pernah didaftarkan di negara lain dari Otoritas

Penerbangan Sipil Negara dimana pesawat udara tersebut terakhir didaftar;

Surat pernyataan tidak pernah didaftar/konfirmasi penghapusan asli atau dengan surat elektornik yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dari otoritas penerbangan sipil dari negara dimana pesawat udara tersebut terakhir didaftar;

- c. Salinan bukti asuransi pesawat udara yang telah dilegalisasi oleh pihak penanggung (insurer);
- d. Persetujuan pengadaan pesawat udara dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk pesawat yang akan di daftarkan;
- e. Pemenuhan ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan;
- f. Dalam hal pendaftar bukan pemilik pesawat udara maka selain memenuhi persyaratan huruf a sampai huruf e, harus menyampaikan salinan bukti penguasaan pesawat udara yang disahkan dihadapan notaris setempat atau pilihan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dilegalisasi dalam bentuk *certified true copy* yang diterbitkan oleh notaris publik. Jika pesawat udara dimiliki warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia maka jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus.

Untuk pesawat udara *amateur-built* permohonan pendaftaran pesawat udara harus dibuat pada DGCA Form 47-11 "Permohonan Sertifikat Pendaftaran" dengan melampirkan:

- a. Bukti kepemilikan affidavit yang dilegalisasi oleh notaris publik;
- b. bukti asuransi pesawat udara;
- c. Persetujuan pengadaan pesawat udara dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk pesawat yang akan di daftarkan.

47.07 Evaluasi Persyaratan Administratif

Setelah menerima DGCA Form 47-11 "Permohonan Sertifikat Pendaftaran" beserta lampiran persyaratan administratif, inspektur akan melakukan:

- a. Evaluasi permohonan DGCA Form 47-11 "Permohonan Sertifikat Pendaftaran".

Semua bagian yang berlaku dari formulir permohonan harus diisi dengan benar dan ditandatangani basah oleh pemilik/pimpinan tertinggi operator/pimpinan instansi pemerintah, diberi materai dan cap perusahaan;

- b. Evaluasi persetujuan pengadaan pesawat udara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dilakukan untuk memastikan ketersediaan jumlah pesawat udara, masa berlaku persetujuan pengadaan pesawat udara dan kesesuaian pesawat yang akan didaftar;
- c. Evaluasi bukti kepemilikan sebagai berikut:
Bukti kepemilikan pesawat udara harus dievaluasi antara lain harus memuat:
 - 1) nomor referensi, jika ada;
 - 2) pembuat pesawat udara dan model;
 - 3) nomor seri pesawat udara;
 - 4) para pihak (penjual dan pembeli);
 - 5) tanda tangan dan jabatan penjual;
 - 6) tanggal;
 - 7) Bukti Kepemilikan berisi paling sedikit penjelasan mengenai pemindahan hak kepemilikan dari penjual ke pembeli;
 - 8) Salinan bukti kepemilikan pesawat udara yang dilegalisasi dalam bentuk certified true copy yang diterbitkan oleh notaris publik dimana bukti kepemilikan pesawat udara terakhir.
- d. Evaluasi bukti penguasaan pesawat udara :
 - 1) Sesuai dengan undang-undang penerbangan nomor 1 tahun 2009 Pasal 25 bahwa jika pesawat udara dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia maka jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan perjanjian;
 - 2) Jika pemberi kuasa bukan pemilik pesawat udara, persetujuan tertulis dari pemilik dan para pihak harus diperoleh. Pada umumnya didalam suatu form pada perjanjian induk atau surat persetujuan dari pemilik dan para pihak;
 - 3) Isi dari bukti penguasaan pesawat udara harus dievaluasi untuk menentukan proses penguasaan dan para pihak yang berkepentingan;

- 4) Salinan bukti penguasaan pesawat udara harus disahkan dihadapan Notaris setempat atau pilihan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dilegalisasi dalam bentuk *certified true copy* yang diterbitkan oleh notaris publik.
- e. Evaluasi konfirmasi penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara.
- 1) Konfirmasi penghapusan harus diperoleh dari otoritas penerbangan sipil dari negara dimana pesawat udara tersebut terdaftar terakhir kalinya, berisikan pernyataan bahwa pesawat udara tersebut telah dihapus dari pendaftarannya, berlaku sejak tanggal yang tertera pada pernyataan tersebut;
 - 2) Untuk pesawat udara belum pernah terdaftar, pernyataan tidak pernah di daftar yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan sipil dari negara pembuat dapat diterima sebagai konfirmasi penghapusan;
 - 3) Penghapusan tanda pendaftar pesawat udara di ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq Direktur Kelaikudraan dan pengoperasian Pesawat Udara;
 - 4) Surat pernyataan tidak pernah didaftar/konfirmasi penghapusan harus asli atau dengan surat elektornik yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq Direktur Kelaikudraan dan Pengoperasian Pesawat Udara dari otoritas penerbangan sipil dari negara dimana pesawat udara tersebut terakhir didaftar.
- f. Evaluasi asuransi pesawat udara
- Asuransi pesawat udara harus dievaluasi untuk menentukan bahwa:
- 1) identitas pesawat udara (tipe, model, nomor seri) benar;
 - 2) polis asuransi masih berlaku;
 - 3) pihak penanggung dan pihak yang ditanggung benar, dalam hal ini pihak yang ditanggung operator pesawat udara tertera dalam dokumen;
 - 4) tanggungan asuransi minimal adalah pesawat udara.
 - 5) salinan bukti asuransi pesawat udara yang dilampirkan harus dilegalisasi oleh pihak penanggung (insurer);
- g. pemenuhan ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan;
- h. DGCA Form 47-05 "Catatan Registrasi Pesawat Udara dan Perpanjangan : Sertifikat Pendaftaran" digunakan oleh inspektur yang ditunjuk sebagai daftar isian (*checklist*), dokumentasi dan

rekomendasi untuk penerbitan sertifikat pendaftaran.

- i. Rekomendasi untuk penerbitan sertifikat pendaftaran diberikan oleh Kasubdit Produk Aeronautika dengan menandatangani DGCA Form 47-05.

47.09 Penerbitan Sertifikat Pendaftaran, DGCA Form 47-02

Pada saat menyiapkan sertifikat pendaftaran, kriteria berikut harus dapat dipastikan :

- a. Nomor pendaftaran dan tanda pendaftaran harus dicocokkan dengan database pendaftaran pesawat udara; harus secara spesifik hanya untuk satu pesawat dan tidak bisa dipakai untuk pesawat lain pada saat yang bersamaan;
- b. Nomor pendaftaran harus ditulis dalam angka numerik (**contoh: 1234**);
- c. Tanda Kebangsaan dan pendaftaran harus ditulis dalam huruf besar latin (**contoh: PK-ABC**);
- d. Pabrik pembuat dan tipe/model pesawat udara harus ditulis sesuai dengan sertifikat tipe (**contoh: ATR 72-212A “600 Version”**);
- e. Nomor seri pesawat udara harus ditulis sesuai dengan nomor seri pabrik pembuat;
- f. Pesawat udara hanya bisa didaftarkan oleh dan atas kepemilikan yang sah;
- g. Nama dan Alamat yang ditulis pada sertifikat harus nama dan alamat pemilik yang sah sesuai yang tertera di bukti kepemilikan atau dokumen yang diakui serta sesuai dengan yang tertera pada form aplikasi DGCA Form 47-11;
- h. Sertifikat pendaftaran berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- i. Tanggal dan nama pejabat yang menandatangani;
- j. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara DGCA Form 47-02 ditandatangani oleh Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

47.11 Persyaratan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran

- a. Permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran hanya dapat diajukan oleh pemilik atau operator pesawat udara.
- b. Sertifikat pendaftaran dapat diperpanjang dengan cara mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran, dengan

melampirkan persyaratan perpanjangan sebagai berikut:

1. Melampirkan permohonan, DGCA Form 47-13 Permohonan Perpanjangan/Pergantian Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara, Semua bagian yang berlaku dari formulir permohonan harus diisi dengan benar dan ditandatangani basah oleh pemilik/pimpinan tertinggi operator/pimpinan instansi pemerintah atau pihak yang diberi kuasa, diberi materai dan cap perusahaan.
2. Bukti kepemilikan pesawat udara;
3. Dalam hal pendaftar bukan pemilik pesawat udara maka harus menyampaikan salinan bukti penguasaan pesawat udara yang masih berlaku. Jika bukti penguasaan adalah bukti penguasaan yang telah mengalami perubahan atau bukti penguasaan yang baru maka harus menyampaikan salinan bukti penguasaan pesawat udara yang telah disahkan dihadapan notaris setempat atau pilihan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dilegalisasi dalam bentuk *certified true copy* yang diterbitkan oleh notaris publik;
4. Salinan bukti asuransi pesawat udara yang telah dilegalisasi oleh pihak penanggung (insurer);
5. Pemenuhan ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan;
6. Salinan sertifikat pendaftaran; dan
7. Salinan Sertifikat kelaikudaraan.

47.13 Evaluasi Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran

Setelah menerima DGCA Form 47-13 Permohonan Perpanjangan/Pergantian Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara, inspektur yang ditunjuk akan melakukan evaluasi dengan menggunakan DGCA Form 47-15 Daftar Isian Perpanjangan/Penggantian dan Penerbitan Ulang Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara, untuk menentukan pemenuhan terhadap persyaratan perpanjangan sertifikat pendaftaran:

- a. Evaluasi permohonan, DGCA Form 47-13 Permohonan Perpanjangan/Pergantian Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara; Semua bagian yang berlaku dari formulir permohonan harus diisi dengan benar dan ditandatangani basah oleh pemilik/pimpinan

tertinggi operator/pimpinan instansi pemerintah, diberi materai dan cap perusahaan.

- b. salinan bukti kepemilikan pesawat udara.
- c. Evaluasi asuransi pesawat udara
Asuransi pesawat udara harus dievaluasi untuk menentukan bahwa:
 - 1) identitas pesawat udara (tipe, model, nomor seri) benar;
 - 2) polis asuransi masih berlaku;
 - 3) pihak penanggung dan pihak yang ditanggung benar, dalam hal ini pihak yang ditanggung operator pesawat udara tertera dalam dokumen;
 - 4) Tangungan asuransi minimal adalah pesawat udara.
 - 5) Salinan bukti asuransi pesawat udara yang telah dilegalisasi oleh pihak penanggung (insurer);
- d. pemenuhan ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan;
- e. Evaluasi bukti penguasaan pesawat udara antara lain :
 - 1) Sesuai dengan undang-undang penerbangan nomor 1 tahun 2009 pasal 25 bahwa jika pesawat udara dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia maka jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan perjanjian;
 - 2) Jika pemberi kuasa bukan pemilik pesawat udara, persetujuan tertulis dari pemilik dan para pihak harus diperoleh. Pada umumnya didalam suatu form pada perjanjian induk atau surat persetujuan dari pemilik dan para pihak;
 - 3) Isi dari bukti penguasaan pesawat udara harus dievaluasi untuk menentukan proses penguasaan dan para pihak yang berkepentingan;
 - 4) Salinan bukti penguasaan pesawat udara harus disahkan dihadapan Notaris setempat atau pilihan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dilegalisasi dalam bentuk *certified true copy* yang diterbitkan oleh notaris publik.
- f. Evaluasi masa berlaku sertifikat kelaikudaraan;
Pastikan Sertifikat kelaikudaraan tidak kadaluwarsa secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun;

- g. evaluasi dan pastikan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara masih berlaku pada saat mengajukan perpanjangan;
- h. setiap perubahan pada data sebelumnya harus ditunjukkan pada surat permohonan dan dilampirkan dengan bukti-bukti.

47.15 Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara

- a. Tanda pendaftaran pesawat udara dapat dihapus dengan ketentuan:
 - 1) Adanya permohonan penghapusan oleh pemilik, atau pihak yang diberi kuasa apabila sesuai dengan kondisi:
 - a) sewa guna usaha telah berakhir sesuai jangka waktu perjanjian;
 - b) sewa guna usaha telah diakhiri sesuai kesepakatan di luar jangka waktu perjanjian;
 - c) akan didaftarkan di negara lain;
 - d) pesawat udara rusak berat akibat kecelakaan;
 - e) pesawat udara tidak digunakan lagi secara permanen;
 - f) pesawat udara secara sengaja dirusak atau dibuang;
 - g) terjadi cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa pesawat udara tanpa putusan pengadilan; atau
 - 2) Adanya permohonan dari pemegang IDERA.
Penghapusan dengan menggunakan IDERA diatur dalam petunjuk teknis SI 47-02 “Kuasa Untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran Dan Ekspor Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali (*Irrevocable Deregistration And Export Request Authorisation/ Idera*)”.
 - 3) Dalam hal operator pesawat udara tidak dapat mempertahankan sertifikat kelaikudaraan secara terus-menerus selama 3 (tiga) tahun, Direktorat Jenderal dapat menerbitkan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara berdasarkan evaluasi.
- b. Dalam hal pengajuan penghapusan yang dilakukan sesuai pada butir huruf a angka 1 harus :
 - 1) mengajukan permohonan penghapusan dan DGCA Form 47-17 Permohonan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara, semua bagian yang berlaku dari formulir permohonan harus diisi dengan benar dan ditandatangani basah oleh pemilik atau pihak yang diberi kuasa, diberi materai dan cap perusahaan.

- 2) Mengajukan permohonan pencabutan IDERA terlebih dahulu, jika terdapat pencatatan IDERA;
- 3) Menunjukkan bukti sesuai dengan alasan penghapusan;
- 4) Melampirkan persetujuan para pihak yang berkepentingan atas pesawat udara yang dimohonkan sesuai lampiran (Surat Pernyataan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara);
- 5) Surat pernyataan oleh pemilik bahwa pesawat udara tidak dalam penjaminan dan/atau sengketa.

47.17 Evaluasi Permohonan Penghapusan Dengan Menggunakan DGCA Form 47-17

Setelah menerima DGCA Form 47-17 Permohonan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara, inspektur yang ditunjuk akan menggunakan DGCA Form 47-16 daftar isian penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara untuk melakukan evaluasi untuk menentukan pemenuhan terhadap persyaratan penghapusan sertifikat pendaftaran.

- a. Evaluasi permohonan, DGCA Form 47-17 Permohonan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara, semua bagian yang berlaku dari formulir permohonan harus diisi dengan benar dan ditandatangani basah oleh pemilik atau pihak yang diberi kuasa, diberi materai dan cap perusahaan.
- b. surat kuasa harus dilampirkan jika permohonan diajukan oleh kuasa hukum pemohon;
- c. bukti *Release of Custody* dari KNKT harus dilampirkan jika penghapusan dengan alasan rusak total pesawat udara dikarenakan kecelakaan;
- d. bukti berakhirnya perjanjian penguasaan atas pesawat udara harus dilampirkan jika penghapusan dengan alasan berakhirnya perjanjian;
- e. harus dipastikan tidak ada pencatatan IDERA. Jika ada pencatatan IDERA, IDERA harus dibatalkan terlebih dahulu sebelum mengajukan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara;
- f. Mengevaluasi lampiran persetujuan para pihak yang berkepentingan atas pesawat udara yang dimohonkan sesuai sesuai Lampiran II (Surat Pernyataan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara);

- g. melampirkan surat pernyataan dari pemilik bahwa pesawat udara yang dimohonkan tidak dalam penjaminan dan/atau sengketa;
- h. DGCA Form 47-16 "Daftar Isian Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara" digunakan oleh inspektur yang ditunjuk sebagai daftar isian, dokumentasi dan rekomendasi untuk penerbitan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara; dan
- i. rekomendasi untuk penerbitan penghapusan tanda pendaftaran diberikan oleh Kasubdit Produk Aeronautika dengan menandatangani DGCA Form 47-05.

47.19 Evaluasi Permohonan Penghapusan Dengan Menggunakan IDERA

Penghapusan dengan menggunakan IDERA diatur dalam petunjuk teknis SI 47-02 "Kuasa Untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran Dan Ekspor Yang Tidak Dapat Dicaput Kembali (*Irrevocable Deregistration And Export Request Authorisation/ IDERA*)".

47.21 Evaluasi Penghapusan Untuk Pesawat Udara Yang Sertifikat Kelaikudaraanya Tidak Dapat Dipertahankan Secara Terus Menerus Selama 3 (Tiga) Tahun

Inspektur yang ditunjuk akan:

- a. Mengevaluasi masa berlaku sertifikat kelaikudaraan;
- b. Pemberitahuan kepada operator/pemilik setiap bulan selama dua kali sebelum dihapus pada bulan ketiga, jika sertifikat kelaikudaraanya tidak dapat dipertahankan secara terus menerus selama 3 (tiga) tahun;

47.23 Penerbitan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara

- a. Setelah melakukan evaluasi, inspektur yang ditunjuk akan merekomendasikan kepada Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melalui Kepala Sub Direktorat Produk Aeronautik untuk menandatangani penghapusan pendaftaran pesawat udara;
- b. DGCA Form 47-16 Daftar Isian Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara digunakan oleh inspektur yang ditunjuk sebagai daftar isian, dokumentasi dan rekomendasi untuk penerbitan surat penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara.

- c. Penentuan untuk penerbitan surat penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara diberikan oleh Kasubdit Produk Aeronautika dengan menandatangani DGCA Form 47-05.
- d. Surat penghapusan tanda pendaftaran ditandatangani oleh Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

47.25 Penerbitan Ulang / Penggantian Sertifikat Pendaftaran

- a. Penerbitan ulang sertifikat pendaftaran
Pemohon dapat mengajukan surat permohonan penerbitan ulang sertifikat pendaftaran apabila terdapat perubahan :
 1. pemilik;
 2. alamat pemilik; atau
 3. operator.
- b. Operator dapat mengajukan perubahan pemilik dan alamat pemilik dengan mengajukan DGCA Form 47-13 “Permohonan Perpanjangan/Pergantian Sertifikat Pendaftaran” dengan memiih pergantian sertifikat pendaftaran dan melengkapi persyaratan.
- c. Setelah menerima DGCA Form 47-13 Permohonan Perpanjangan/Pergantian Sertifikat Pendaftaran, inspektur yang ditunjuk akan menggunakan DGCA Form 47-15 Daftar Isian Perpanjangan/Penggantian dan Penerbitan Ulang Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara untuk melakukan evaluasi dan menentukan pemenuhan terhadap persyaratan Perpanjangan/Penggantian dan Penerbitan Ulang Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara. Persyaratan yang harus dievaluasi antara lain:
 - 1) Salinan bukti kepemilikan pesawat udara yang dilegalisir dalam bentuk *certified true copy* yang diterbitkan oleh notaris publik dimana bukti kepemilikan pesawat udara terakhir;
 - 2) Salinan bukti penguasaan pesawat udara harus disahkan dihadapan Notaris setempat atau pilihan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dilegalisasi dalam bentuk *certified true copy* yang diterbitkan oleh notaris publik.

- 3) Semua bagian yang berlaku dari formulir permohonan harus diisi dengan benar dan ditandatangani basah oleh pemilik/pimpinan tertinggi operator/pimpinan instansi pemerintah atau pihak yang diberi kuasa, diberi materai dan cap perusahaan (jika ada);
 - 4) Salinan Surat keterangan perubahan alamat perusahaan yang telah dilegalisasi oleh notaris;
 - 5) Salinan akta perubahan nama perusahaan yang telah dilegalisasi oleh notaris;
 - 6) Salinan bukti asuransi pesawat udara yang telah dilegalisasi oleh pihak penanggung (insurer); dan menunjukkan pemilik baru
 - 7) Surat Kuasa (Jika dikuasakan);
 - 8) Salinan sertifikat pendaftaran pesawat udara; dan
 - 9) Salinan sertifikat kelaikudaraan pesawat udara.
- d. Pergantian sertifikat pendaftaran jika sertifikat rusak atau hilang.
Pemohonan dapat mengajukan surat permohonan pergantian sertifikat dengan mengajukan DGCA Form 47-13 Permohonan Perpajakan/Pergantian Sertifikat Pendaftaran dengan memiih pergantian sertifikat pendaftaran dan melengkapi persyaratan
- 1) Surat Keterangan kehilangan/dicuri dari kepolisian (Apabila hilang/dicuri);
 - 2) Membuat surat pernyataan kerusakan dengan melampirkan sertifikat pendaftaran yang rusak;
 - 3) Surat Kuasa asli dan dilegalisasi (Jika dikuasakan);
 - 4) Salinan sertifikat pendaftaran pesawat udara.
- e. Pergantian sertifikat pendaftaran jika terdapat pergantian operator.
Permohon dapat mengajukan pergantian sertifikat pendafrtran dengan mengajukan pendafrtran pesawat udara kembali sesuai dengan PKPS 47 dan SI 47-01.

47.27 Perubahan Data Pendaftaran dan Pemindahtanganan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara

- a. Perubahan Data Pendaftaran Pesawat Udara
Operator pesawat udara wajib melaporkan setiap adanya perubahan Data Pendaftaran pesawat udara antara lain :
- 1) Perubahan bukti penguasaan;
 - 2) Perubahan nama dan/atau alamat.

- b. Mengajukan pelaporan perubahan data pendaftaran pesawat udara dengan melampirkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan perubahan dimaksud. Setiap pelaporan akan ditindaklanjuti dengan merubah *data base* di Direktorat Pengoperasian Pesawat Udara, dan memberitahukan kepada pemohon dengan mengirimkan konfirmasi jika data sudah diperbarui.
- c. Pindahtanganan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara
Sertifikat pendaftaran tidak dapat dipindahtangankan, dalam hal pesawat udara akan dialihkan kepada operator lain, maka harus mengikuti aturan sesuai CASR 47 tentang pengahpuasan dan pendafrtran pesawat udara.

47.29 Pendataan

Sub Direktorat Prodak Aeronautika bertanggung jawab untuk memelihara file registrasi pesawat. Akses ke *data base* untuk penambahan atau memperbarui data, harus dibatasi hanya untuk orang yang ditunjuk.

Informasi pada *data base* pendaftaran pesawat udara adalah sebagai berikut:

- a. Pabrik pembuat dan tipe pesawat udara;
- b. Tanda pendaftaran pesawat udara;
- c. Nomor seri pesawat udara;
- d. Tahun pembuatan;
- e. Nomor registrasi pesawat udara;
- f. Persetujuan pengadaan pesawat udara;
- g. Bukti kepemilikan;
- h. Nama dan alamat pemilik pesawat udara;
- i. Nama dan alamat operator pesawat udara;
- j. Nama dan alamat pemberi kuasa atas pesawat udara (jika ada);
- k. Nama dan alamat penerima kuasa atas pesawat udara (jika ada);
- l. Tanggal diterbitkan pendaftaran pesawat udara pertama kali;
- m. Tanggal masa berlaku sertifikat pendaftaran pesawat udara.

47.31 Data Pesawat Udara Sipil Terdaftar

Sub Direktorat Prodak Aeronautika mencatat setiap pesawat udara yang terdaftar di Indonesia dan menerbitkan buku Daftar Pesawat Udara Sipil Indonesia setiap tahun.

47.33 Pencatatan Dan Penyimpanan

Subdirektorat Produk Aeronautika DKPPU bertanggungjawab atas catatan dan penyimpanan data registrasi pesawat udara:

- a. Formulir DGCA “47-05 Catatan Registrasi Pesawat Udara dan Perpanjangan: Sertifikat Pendaftaran”, termasuk Formulir DGCA 47-11 Permohonan Sertifikat Pendaftaran dan Formulir DGCA 47-13 Permohonan untuk Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran akan disimpan dengan semua dokumen evaluasi;
- b. DGCA Form 47-05 " Catatan Registrasi Pesawat Udara dan Perpanjangan: Sertifikat Pendaftaran” harus dipelihara untuk dikontrol setiap ada perubahan (perubahan data kepemilikan, pembaruan, penggantian sertifikat, IDERA record dan IDERA dicabut, Pembatalan Pendaftaran, CDCL dan Pembatalan CDCL);
- c. Catatan registrasi harus dipelihara selama pesawat terdaftar di Daftar Pesawat Sipil Indonesia;
- d. Catatan Pembatalan Pendaftaran Pesawat Udara harus dipertahankan selama tiga tahun setelah tanggal pembatalan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas

ttd

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ENDAH PURNAMA SARI
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran II Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : KP 331 TAHUN 2018
 Tanggal : 10 OKTOBER 2018

Permohonan Sertifikat Pendaftaran, DGCA Form No. 47-11

		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA			
		Gedung Perkantoran Soekarno-Hatta International Airport, Jl C3, Tangerang, Banten- Indonesia Telp.: (+6221) 225 66288, (+6221) 256 08887 Fax. : (+6221) 225 66399 Website : hubud.dephub.go.id; e-mail: daao_dgca@dephub.go.id			
PERMOHONAN SERTIFIKAT PENDAFTARAN APPLICATION FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION					
<input type="checkbox"/> Pemilik		<input type="checkbox"/> Operator			
I. KETERANGAN PEMOHON (Applicant Information):					
1. Nama (Name)					
2. Alamat (Address)					
II. PERSETUJUAN PENGADAAN (Aircraft Procurement Approval):					
1. Nomor (Reference)					Tanggal (date)
2. Pesawat ke (number of aircraft):	dari (of the total number of aircraft):				
III. KETERANGAN PESAWAT UDARA (Aircraft Information):					
3. Nama Pembuat: (Manufacturer)					
4. Model**: (Model)		Pesawat Terbang (Fixed Wing)	Helikopter (Helicopter)	Lain-lain (sebutkan) (Others (specify))	
5. Nomor Seri: (Serial Number)					
6. Keadaan**: (Condition)	Baru (New)	Bekas (Used)	7. Tahun Pembuatan (Year of Manufacture)		
8. Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran Lama (Previous Nationality and Registration Marks)					
9. Alokasi Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran (Requested Nationality and Registration Marks)	PK -				
IV. KETERANGAN KEPEMILIKAN PESAWAT UDARA (Aircraft Ownership Information):					
1. Dasar Kepemilikan**: (Term of Owner ship)	Beli Tunai (Cash Purchase)	Pemberian (Gift/Grant)	Lain-lain (sebutkan): (Others(specify))		
2. Nama Pemilik (Owner)					
3. Alamat (Address)					
4. Bukti Kepemilikan: (Evidence of ownership)					Tanggal: (Date)
V. DASAR PENGUASAAN PESAWAT UDARA (Aircraft Term of Possession):					
1. Dasar Penguasaan**: (Term of Possession)	Sewa Guna Usaha (Leasing)	Lain-lain (tuliskan): (Other) specify			
2. Bukti Perjanjian: (Evidence of Agreement)					
3. Pemberi Sewa (Lessor) / Penjual Bersyarat (Conditional Seller) / Lainnya* (other):	Nama: (Name)		Alamat: (Address)		
Masa Berlaku Perjanjian (Terms Agreement):					
4. Penerima Sewa (Lessee) / Pembeli Bersyarat (Conditional Buyer) / Lainnya* (other):	Nama: (Name)		Alamat: (Address)		
Masa Berlaku Perjanjian : (Terms Agreement):					

5. Pemberi Sewa (Lessor) / Penjual Bersyarat (Conditional Seller) / Lainnya* (other):		Nama: (Name)
		Alamat: (Address)
Masa Berlaku Perjanjian (Terms Agreement):		
6. Penerima Sewa (Lessee) /Pembeli Bersyarat (Conditional Buyer) / Lainnya* (other):		Nama: (Name)
		Alamat: (Address)
Masa Berlaku Perjanjian (Terms Agreement):		
VI Dokumen Pendukung (attachment Document) :		
1. Bukti Kepemilikan (Bill of Sale) (other):		Nomor (Number) : Tanggal (Date) :
2. Salinan Dasar Penguasaan : Copy Refrence Agreement		Nomor (Number) : Tanggal (Date) :
3. Surat Penghapusan (Deregistration Letter)(other):		Nomor (Number) : Tanggal (Date) :
4. Asuransi (Insurance) :		Nomor (Number) : Masa Berlaku (Valid Until):
5. Surat keterangan perubahan alamat jika ada Stattemen Letter Change Address if any :		Nomor (Number) : Tanggal (Date) :
6. Akta perubahan nama perusahaan jika ada (Akta change Name if any) :		Nomor (Number) : Tanggal (Date) :
VII. SERTIFIKASI (Certification)		
<p>Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan yang disebutkan di atas dibuat dengan sungguh dan sebenarnya, dan berjanji akan mematuhi serta mengikuti semua ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan semua Peraturan yang berlaku.</p> <p><i>(This is to certify that all of the aforementioned informations are true and correct and the undersigned will comply with Republic of Indonesia Aviation Law Number1 Year 2009 and other applicable regulations)</i></p>		
<p>* Coret yang tidak diperlukan (Cross as unnecessary)</p> <p>** Beri tanda X pada kotak yang sesuai (Tick applicable box)</p> <p>*** Form ini ditandatangani oleh pimpinan operator pesawat udara/pimpinan instansi /pemilik/ yang mewakili (diberi kuasa khusus)</p>	<p>Dibuat di: (Made in)</p> <p>Tanggal: (Date)</p> <p>Nama : (Name)</p> <p>Jabatan : (Title)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Meterai dan Cap Perusahaan</p> </div> <p style="text-align: right;">Tanda Tangan (Signature)</p>

**Catatan Registrasi Pesawat Udara dan Perpanjangan : Sertifikat
Pendaftaran, DGCA Form 47-05**

		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Gedung Perkantoran Soekarno-Hatta International Airport, Jl C3, Tangerang, Banten- Indonesia Telp.: (+6221) 225 66288, (+6221) 256 08887 Fax. : (+6221) 225 66399 Website : hubud.dephub.go.id; e-mail: daao_dgca@dephub.go.id				
CATATAN REGISTRASI PESAWAT UDARA DAN PERPANJANGAN : SERTIFIKAT PENDAFTARAN AIRCRAFT REGISTRATION RECORD & RENEWAL: CERTIFICATE OF REGISTRATION						
I. INITIAL AIRCRAFT REGISTER						
OPERATOR	NAME :					
	ADDRESS :					
A. AIRCRAFT DESCRIPTION						
1. Nationality & Registration Marks	2. Registration Number	3. Name of Manufacturer	4. Aircraft Model Designation	5. Serial Number	6. Year of Manufacture	
7. Aircraft	Transport	Normal	8.Type	Fixed Wing	Rotary	Other (specify):
9. MTOW		10. Number of TCValidasi		11. Seat of TCDS	12.Seat Actual (LOPA):	
13. Engine Make and Model	14. Engine S/N			#		
15. Propeller Make and Model	16. Propeller S/N			#		
B. AIRCRAFT PROCUREMENT APPROVAL						
1. Ref.:			2. Date:			
3. Operator :						
4. Aircraft(s) Type	1.				Total of Aircraft Procurement Approval	
	2.					
	3.					
	4.					
Total Of						
C. EVIDENCE OF OWNERSHIP						
2. Ref.: BILL OF SALE			3. Date:			
4. Purchaser Name & Address:						
5. Seller Name & Address:						
6. Engine Make & Model:	7. Serial Number	8. Propeller Make & Model:	9. Serial Number			
10.Signed by:						

DGCA Form No. 47-05 (Aug 2018)

Reg. Mark.	Reg. No.
PK - ABC	123

D. LEASING AGREEMENT <i>(for more than 2 lease agreements, please use column remarks)</i>				
1. Type of Lease*		Dry Lease	Wet Lease	Other (specify)
2. Head Lease Agreement Reference Number (if any):		3. Lessor		
Date:		4. Name & Address:		
Period of Lease :		5. Lessee Name & Address:		
6. Sub Lease Agreement Reference Number (if any):		7. Sub-Lessor Name & Address:		
Date		8. Sub-Lessee Name & Address:		
Period of Lease				
E. Acknowledgement of Owner and/or parties to the Leasing (Quiet Enjoyment Letter)*:				<input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO
F. Cancellation of Previous Registration / Non Registration Statement**	1. Nationality & Registration Marks:		2. CAA:	
	3. Reference of Cancellation/ Non Registration Statement** Date:		4. Effective Date :	
G. Aircraft Hull Insurance	1. Insurer:		2. Date :	3. Validity :
	4. Certificate Number			
H. Notification to State of Design* <i>(for aircraft of new type first registered into Indonesia Civil Aircraft Register):</i> <input type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO State of Design:				
I. Remarks : <i>(use this column for any additional informations, such as agreement , evidence of ownership, power of attorney, etc.)</i>				
J. Issue of Certificate of Registration	Initial Issue (date):			
	Validity (date):			
K. Certification *)Tick applicable box **)Cross as required CAA: Civil Aviation Authority issuing such document Tangerang, (Date: dd/mm/yy) DEPUTY DIRECTOR FOR AERONAUTICAL PRODUCT Assigned Inspector (.....)				

Reg. Mark.	Reg. No.
PK - ABC	123

II. CHANGE OF OWNERSHIP/CHANGE OF OWNER ADREES**		
First Change		
A. Reference Letter: -		Date :
B. Evidence of Ownership: Bill of Sale / Equevalent Documnet Acceptable by DGCA		
C. Previous Owner Name & Address		
D. Present Owner Name & Address		
E. Remarks		
F. Issue C of R	Initial Issuance date:	
	Valid until:	
G. Certification <i>*)Tick applicable box</i> <i>**)Cross as required</i> CAA: Civil Aviation Authority issuing such document Tangerang, (Date: dd/mm/yy) <div style="text-align: center;">DEPUTY DIRECTOR FOR AERONAUTICAL PRODUCT</div> Assigned Inspector (.....)		
Second Change		
A. Evidence of Ownership: Bill of Sale / Equevalent Documnet Acceptable by DGCA		
B. Reference Letter :		
C. Previous Owner Name & Address		
D. Present Owner Name & Address		
E. Remarks		
F. Issue C of R	Initial Issuance date:	
	Valid until:	
G. Certification <i>*)Tick applicable box</i> <i>**)Cross as required</i> CAA: Civil Aviation Authority issuing such document Tangerang, (Date: dd/mm/yy) <div style="text-align: center;">DEPUTY DIRECTOR FOR AERONAUTICAL PRODUCT</div> Assigned Inspector (.....)		

Reg. Mark.	Reg. No.
PK - ABC	123

III. CHANGE OF LESSOR/CHANGE OF LESSOR ADREES**		
First Change		
A. Reference Letter: -	Date :	
B. Evidence of Agreement / Equevalent Documnet Acceptable by DGCA		
C. Previous Lessor Name & Address		
D. Present Lessor Name & Address		
E. Remarks	Date :	
	Periode of Lese :	
F. Certification <i>*)Tick applicable box</i> <i>**)Cross as required</i> CAA: Civil Aviation Authority issuing such document Tangerang, (Date: dd/mm/yy) <div style="text-align: center;">DEPUTY DIRECTOR FOR AERONAUTICAL PRODUCT</div> Assigned Inspector (.....)		
Second Change		
A. Reference Letter :		
B. Evidence of Agreement / Equevalent Documnet Acceptable by DGCA		
C. Previous Lessor Name & Address		
D. Present Lessor Name & Address		
E. Remarks	Date ;	
	Periode of Lease :	
F. Certification <i>*)Tick applicable box</i> <i>**)Cross as required</i> CAA: Civil Aviation Authority issuing such document Jakarta, (Date: dd/mm/yy) <div style="text-align: center;">DEPUTY DIRECTOR FOR AERONAUTICAL PRODUCT</div> Assigned Inspector (.....)		

Reg. Mark.	Reg. No.
PK - ABC	123

VI. CDL EVALUATION AND RECORDS			
A. Evaluation			
1. Reference Letter : 2. Date : 3. Applicant : 4. IDERA No and Date :			
5. Certified Desigee		Address	
6. Agreement Reference*	Lease Agreement	Security Agreement	Title Reservation Agreement
Summary Agreement : Date: Signed :			
<i>Note : Review agreement according to ministry decree</i>			
7. Agreed and lodged		Date :	
8. Certification			
*)Tick applicable box)Cross as required CAA: Civil Aviation Authority issuing such document			
		Tangerang, (Date: dd/mm/yy)	
DEPUTY DIRECTOR FOR AERONAUTICAL PRODUCT			
Assigned Inspector		(.....)	
9. Records And Retention			
10. DAAO Form 47-03 has been sent to applicant	<input type="checkbox"/>	13. CDL NUmber	Assigned Inspector & date
11. Copy DAAO Form 47-03 has been filed	<input type="checkbox"/>	CDL-	
12. Control CDL record to logbook	<input type="checkbox"/>		
VII. REVOCATION OF CDL			
1. Reference letter for revocation of CDL : 2. Revocation Letter number and date : 3. CDL number and date : 4. Statement Letter from CDL :			
<i>Note: DAAO Form 47-03 must be returned to DAAO during application</i>			
5. Certification			
*)Tick applicable box)Cross as required CAA: Civil Aviation Authority issuing such document			
		Tangerang, (Date: dd/mm/yy)	
DEPUTY DIRECTOR FOR AERONAUTICAL PRODUCT			
Assigned Inspector		(.....)	
1. Revocation Letter has been sent to applicant	<input type="checkbox"/>	R.CDL-	Assigned Inspector & date
2. Copy Revocation Letter has been filed	<input type="checkbox"/>		
3. Control CDL record to logbook	<input type="checkbox"/>		

Reg. Mark.	Reg. No.
PK - ABC	123

VIII. CANCELLATION/DEREGISTRATION			
A. Cancellation using DAAO Form 47-17			
1. Applicant Information			
Name :			
Address :			
2. Reason for Cancellation :			
3. Attached Document :			
4. Remarks			
5. Cancellation Letter*		To Whom It May Concern	Number :
		Notification to foreign CAA	Number :
B. Certification			
<p>*)Tick applicable box **)Cross as required CAA: Civil Aviation Authority issuing such document</p>			
		Tangerang,	(Date: dd/mm/yy)
		DEPUTY DIRECTOR FOR AERONAUTICAL PRODUCT	
Assigned Inspector		(.....)	
C. Cancellation using IDERA or CDL			
1. Application Information			
Name :			
Address :			
2. Attached Document :			
3. Remarks			
4. Cancellation Letter*		To Whom It May Concern	Number :
		Notification to foreign CAA	Number :
D. Certification			
<p>*)Tick applicable box **)Cross as required CAA: Civil Aviation Authority issuing such document</p>			
		Jakarta,	(Date: dd/mm/yy)
		DEPUTY DIRECTOR FOR AERONAUTICAL PRODUCT	
Assigned Inspector		(.....)	

Reg. Mark.	Reg. No.
PK - ABC	123

Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara DGCA Form No.47-02

 <p>REPUBLIC INDONESIA Republic of Indonesia KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Ministry of Transportation DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Directorate General of Civil Aviation DIREKTORAT KELAUKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA Directorate of Airworthiness and Aircraft Operations</p> <p>SERTIFIKAT PENDAFTARAN (Certificate of Registration)</p>		1. No. Pendaftaran (Registration Number)
2. Tanda Kebangsaan dan Pendaftaran (Nationality and Registration Marks)	3. Pabrik Pembuat dan Tipe/Model Pesawat Udara (Manufacturer and Manufacturer's Designation of Aircraft)	4. Nomor Seri Pesawat Udara (Aircraft Serial Number)
5. Nama pemilik : (Name of Owner)		
6. Alamat Pemilik : (Address of Owner)		
7. Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pesawat udara tersebut di atas telah didaftar dalam Daftar Pesawat Udara Sipil Republik Indonesia sesuai dengan Perjanjian Penerbangan Sipil Internasional tanggal 7 Desember 1944, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang berlaku. <i>It is hereby certified that the above described aircraft has been registered in the Civil Aircraft Register of the Republic of Indonesia in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944, the Republic of Indonesia Aviation Law. No. 1 Year 2009 and applicable Civil Aviation Safety Regulations (CASR).</i>		
8. Tanggal Diterbitkan (Date of issuance)	10. A.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara (On behalf of the Director General of Civil Aviation)	
9. Berlaku sampai dengan (Valid until) Tanda tangan (Signature)	

DGCA Form No. 47-02 (Aue 2018)

Undang-Undang Republik Indonesia N o. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Republic of Indonesia Aviation Law No. 1 Year 2009

Pasal 404
(Article 404)

Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara yang tidak mempunyai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Anybody operating an aircraft without any registration identity as meant in Article 24 shall be condemned with imprisonment for a maximum 5 (five) years or a fine of a maximum Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs).

Pasal 405
(Article 405)

Setiap orang yang memberikan tanda-tanda atau mengubah pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana denganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Anybody giving signs or changing registration identity as such as to disguise the aircraft's registration marks, nationality, and flag as meant in Article 28 shall be condemned with imprisonment for a maximum 1(one) year or a fine of a maximum Rp. 250,000,000.00 (two hundred fifty million rupiahs).

DGCA Form No. 47-02 (Aue 2018)

**Permohonan Perpanjangan/Pergantian Sertifikat Pendaftaran
DGCA Form No. 47-13**

		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA	
		Gedung Perkantoran Soekarno-Hatta International Airport, Jl C3, Tangerang, Banten- Indonesia Telp.: (+6221) 225 66288, (+6221) 256 08887 Fax. : (+6221) 225 66399 Website : hubud.dephub.go.id; e-mail: daao_dgca@dephub.go.id	
PERMOHONAN PERPANJANGAN/PENGGANTIAN SERTIFIKAT PENDAFTARAN <i>APPLICATION FOR RENEWAL/REPLACEMENT OF CERTIFICATE OF REGISTRATION</i>			
<input type="checkbox"/> Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran <i>(Renewal of Certificate of Registration)</i>		<input type="checkbox"/> Pergantian Sertifikat Pendaftaran <i>(Replacement Certificate of Registration)</i>	
I. KETERANGAN PEMOHON <i>(Applicant Information):</i>			
<input type="checkbox"/> Pemilik		<input type="checkbox"/> Operator	
1.	Nama <i>(Name)</i>		
2.	Alamat <i>(Address)</i>		
II. KETERANGAN PESAWAT UDARA <i>(Aircraft Information):</i>			
1.	Tanda Kebangsaan & Pendaftaran : <i>Nationality & Registration Mark</i>	2.	Nomor Pendaftaran: <i>Registration Number</i>
3.	Masa berlaku Sertifikat Pendaftaran: <i>Validity of C of R</i>	4.	Masa berlaku Sertifikat Kelaikudaraan: <i>Validity of C of A</i>
5.	Nama Pembuat dan Model: <i>(Manufacturer & Model)</i>	5.	Tahun Pembuatan <i>Manufacturer Date</i>
7.	Nomor Seri: <i>(Serial Number)</i>		Pesawat Terbang <i>(Fixed Wing)</i>
			Helikopter <i>(Helicopter)</i>
			Lain-lain (sebutkan) <i>(Others (specify))</i>
III. KETERANGAN KEPEMILIKAN PESAWAT UDARA <i>(Aircraft Ownership Information):</i>			
1.	Dasar Kepemilikan ^{**} : <i>(Term of Ownership)</i>	Beli Tunai <i>(Cash Purchase)</i>	Lain-lain (sebutkan): <i>Others (specify)</i>
2.	Nama Pemilik dan Alamat: <i>(Name of Owner & Address)</i>		
3.	Bukti Kepemilikan: <i>(Evidence of ownership)</i>	Tanggal: <i>(Date)</i>	
IV. DASAR PENGUASAAN PESAWAT UDARA <i>(Term Possession of Aircraft):</i>			
1.	Dasar Penguasaan ^{**} : <i>(Term of Possession)</i>	Sewa Guna Usaha <i>(Leasing)</i>	Pembelian Bersyarat <i>(Conditional Sale)</i>
			Lain-lain <i>(Others)</i>
2.	Bukti Perjanjian: <i>(Evidence of Agreement)</i>		
3.	Pemberi Sewa (<i>Lessor</i>) / Penjual Bersyarat <i>(Conditional Seller) / Lainnya* (other):</i>	Nama (<i>Name</i>):	
		Alamat: <i>(Address)</i>	
	Masa Berlaku Perjanjian (<i>Terms Agreement</i>):		
4.	Penerima Sewa (<i>Lessee</i>) / Pembeli Bersyarat <i>(Conditional Buyer) / Lainnya* (other):</i>	Nama (<i>Name</i>):	
		Alamat: <i>(Address)</i>	
	Masa Berlaku Perjanjian (<i>Terms Agreement</i>):		
5.	Pemberi Sewa (<i>Lessor</i>) / Penjual Bersyarat <i>(Conditional Seller) / Lainnya* (other):</i>	Nama (<i>Name</i>):	
		Alamat: <i>(Address)</i>	
	Masa Berlaku Perjanjian (<i>Terms Agreement</i>):		
6.	Penerima Sewa (<i>Lessee</i>) / Pembeli Bersyarat <i>(Conditional Buyer) / Lainnya* (other):</i>	Nama (<i>Name</i>):	
		Alamat: <i>(Address)</i>	
	Masa Berlaku Perjanjian (<i>Terms Agreement</i>):		

V. DOKUMEN PENDUKUNG (attachment Document) :						
Bukti Kepemilikan (Bill of Sale) (other): Note : (True copy jika ada pergantian kepemilikan)		Nomor (Number) : Tanggal (Date) :				
Asuransi (Insurance) :		Nomor (Number) : Masa Berlaku (Valid Until) :				
Salinan Dasar Penguasaan : Copy Refrence Agreement Note : (Agreement dinotarisasi jika terjadi Perubahan)		Nomor (Number) : Tanggal (Date) :				
Surat keterangan perubahan alamat (jika ada) Stattemen Letter Change Address (if any)		Nomor (Number) : Tanggal (Date) :				
Akta perubahan nama perusahaan (jika ada) (Akta change Name) (if any) :		Nomor (Number) : Tanggal (Date) :				
Surat keterangan kehilangan (jika ada) : (Letter of Loss) (if any):		Nomor (Number) : Tanggal (Date) :				
Surat pernyataan kerusakan (jika ada) : (damage Stattemen Letter) (if any) :		Nomor (Number) : Tanggal (Date) :				
Surat Kuasa (Jika Ada) (Power of Attorney (If Any)		Nomor (Number) : Tanggal (Date) :				
Salinan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (Copy Certificate of Registration)		Tanggal Penerbitan (Date of Issued) : Masa Berlaku (Valid Until) :				
Salinan Sertifikat Kelaikudaraan (Copy Certificate of Airworthiness)		Tanggal Penerbitan (Date of Issued) : Masa Berlaku (Valid Until) :				
V. ALASAN PERPANJANGAN/PENGGANTIAN C OF R (REASON FOR RENEWAL/REPLACEMENT)**						
1.	Habis Masa Berlaku C of R <i>Expiration of C of R</i>	Perubahan Kepemilikan <i>Change of Ownership</i>	Perubahan Alamat <i>Change of Address</i>	Hilang <i>Lost</i>	Rusak <i>Destroyed</i>	
2.	Lampirkan Referensi C of R / Perjanjian Sewa / Keterangan Kehilangan (atau Kerusakan)* <i>Attach reference for C of R / Lease Agreement / Evidence of lost (or destroyed)</i>					
3.	Apabila ada perubahan kepemilikan, nama, atau alamat pemilik, lampirkan bukti kepemilikan atau alamat yang baru <i>If any changes name and or address of ownership, applicant must be submitted evidence of new ownership or address of owner</i>					
Lain-Lain / Others :						
VII. SERTIFIKASI (CERTIFICATION)						
<p>Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan yang disebutkan di atas dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya, dan berjanji akan mematuhi serta mengikuti semua ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan semua Peraturan-Peraturan yang berlaku. (Applicant is to certify that all of the aforementioned informations are true and correct and the undersigned will comply with Republic of Indonesia Aviation Law Number 1 Year 2009 and other applicable regulations)</p>						
Dibuat Rangkap 2 (Make in 2 copies) * Coret yang tidak diperlukan (Cross as necessary) ** Beri tanda X pada kotak yang sesuai (Tick applicable box) *** Form ini ditandatangani oleh pimpinan operator pesawat udara/pimpinan instansi /pemilik/ yang mewakili (diberi kuasa khusus).		Tempat: (Place) Tanggal: (Date) Nama : (Name) Jabatan : (Title)		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Meterai dan Cap Perusahaan </div> Tanda Tangan (Signature)		

Daftar Isian Perpanjangan /Pergantian Dan Penerbitan Ulang Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara DGCA Form 47-15

	<p>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Gedung Perkantoran Soekarno-Hatta International Airport, Jl C3, Tangerang, Banten- Indonesia Telp.: (+6221) 225 66288, (+6221) 256 08887 Fax. : (+6221) 225 66399 Website : hubud.dephub.go.id; e-mail: daao_dgca@dephub.go.id</p>
---	---

DAFTAR ISI PERPANJANGAN/PENGATIAN DAN PENERBITAN ULANG SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA
Check List For Renewal/Replacement Change And Re Issued Certificate of Registration

PEMOHON (OPERATOR PENERBANGAN/PEMILIK) <i>APPLICANT (OPERATOR/OWNER)</i>			
Pabrik dan Tipe Pesawat Udara <i>(Aircraft Make and Model)</i>		Nomor Seri: <i>(Serial Number)</i>	
Tanda Pendaftaran <i>(Registration Mark)</i>	PK -	Nomor Pendaftaran: <i>(Registration Number)</i>	

No.	DOKUMEN <i>(DOCUMENT)</i>	ADA/TIDAK <i>(AVAILABILITY)</i>	KETERANGAN <i>(REMARKS)</i>
1.	Surat permohonan <i>(Application letter)</i>		
2.	Permohonan Perpanjangan/Pergantian Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara <i>(Application DGCA Form 47-13 Application Renewal/Change Certificate of Registration)</i>		
3.	Salinan Bukti Kepemilikan (True Copy jika ada perubahan) <i>(Bill of Sale)</i>		
4.	Asuransi <i>(Insurance)</i> :		
5.	Salinan Dasar Penguasaan (dilelasasi jika ada perubahan) : <i>(Copy Reference Agreement)</i> :		
6.	Surat keterangan perubahan alamat (jika ada) : <i>(Statemen Letter Change Address)(if any)</i> :		
7.	Akta perubahan nama perusahaan (jika ad) : <i>(Akta change Name)(if any)</i> :		
8.	Surat keterangan kehilangan (jika ada) : <i>(Letter of Loss) (if any)</i> :		
9.	Surat pernyataan kerusakan (jika ada) : <i>(Damage Statemen Letter)(if any)</i>		
10.	Surat Kuasa (dilegalisasi oleh notaris & kedutaan) (jika ada) : <i>(Power of Attorney (original: notarised & consularised)(if any))</i> :		
11.	Salinan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Pesawat Udara <i>(Copy Certificate of Registration)</i>		
12.	Salinan Sertifikat Kelaikudaraan <i>(Copy Certificate of Airworthiness)</i>		
13.	Ketentuan pemenuhan batas usia pesawat udara jika ada <i>(Provisions for aircraft age limit) if any</i>		
14.	Surat Persetujuan <i>Letter of Quiet Enjoyment Letter</i>		

<p>REKOMENDASI: <i>(RECCOMENDATION): used separate sheet as required)</i></p> <p>Catatan: <i>(Remarks)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Telah memenuhi persyaratan dan direkomendasikan</p> <p><input type="checkbox"/> Ditolak dan dikembalikan dengan alasan [tulis alasan penolakan]</p> <p>INSPEKTUR <i>(INSPECTOR)</i></p> <p>tttd</p> <p>Nama/Tanda tangan/Tanggal <i>(Name / Signature / Date)</i></p>
--

**Permohonan Penghapusan Pendaftaran Pesawat Udara,
DGCA Form No. 47-17 (Aug 18)**

	
KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Gedung Perkantoran Soekarno-Hatta International Airport, Jl C3, Tangerang, Banten- Indonesia Telp.: (+6221) 225 66288, (+6221) 256 08887 Fax : (+6221) 225 66399 Website : hubud.dephub.go.id; e-mail: daao dgca@dephub.go.id	
PERMOHONAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN PESAWAT UDARA APPLICATION FOR CANCELLATION OF AIRCRAFT REGISTRATION	
<input type="checkbox"/> Pemilik	<input type="checkbox"/> Operator
I. KETERANGAN PEMOHON (<i>Applicant Information</i>):	
1. Nama (Name)	
2. Alamat (Address)	
II. KETERANGAN PESAWAT UDARA (<i>Aircraft Information</i>):	
1. Tanda Kebangsaan & Pendaftaran : <i>Nationality & Registration Mark</i>	2. Nomor Pendaftaran: <i>Registration Number</i>
3. Masa berlaku Sertifikat Pendaftaran: <i>Validity of C of R</i>	4. Masa berlaku Sertifikat Kelaikudaraan: <i>Validity of C of A</i>
5. Nama Pembuat dan Model: (<i>Manufacturer & Model</i>)	
6. Nomor Seri*: (<i>Serial Number</i>)	<input type="checkbox"/> Pesawat Terbang (<i>Fixed Wing</i>) <input type="checkbox"/> Helikopter (<i>Helicopter</i>) <input type="checkbox"/> Lain-lain (sebutkan) : (<i>Others (specify)</i>) :
III. ALASAN PENGHAPUSAN* (<i>Reason For Cancellation</i>)	
<input type="checkbox"/> Selesai Perjanjian Sewa Guna Usaha <i>Expiration of lease agreement</i>	<input type="checkbox"/> Akan didaftar di negara lain <i>Intended to be register to another country</i>
<input type="checkbox"/> Penghentian perjanjian yang disepakati para pihak <i>Terminating agreement as agreed upon each party</i>	<input type="checkbox"/> Tidak digunakan secara permanen <i>Withdrawn from use</i>
<input type="checkbox"/> Rusak total akibat kecelakaan <i>Total loss during accident</i>	<input type="checkbox"/> Sengaja dirusak <i>Intentionally destroyed</i>
<input type="checkbox"/> Terjadi cedera janji (wanprestasi) <i>Default of agreement</i>	<input type="checkbox"/> Akan dijual ke operator lain (Penggantian/perubahan operator di Indonesia) <i>Intended to be register to sale operator (Operator changes in Indonesia)</i>
IV. PERKIRAAN TANGGAL PENGHAPUSAN : <i>Propose Cancellation Date</i>	
DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN (<i>Required Document</i>)	
1. Lampirkan dokumen sesuai dengan alasan penghapusan (<i>Attached document as reason for cancellation</i>)	Nomor (Number) : Tanggal (Date) :
2. Surat persetujuan untuk penghapusan pendaftaran dari para pihak selain pemohon (<i>Statement letter for deregistration aircraft form parties other than applicant</i>)	Nomor (Number) : Tanggal (Date) :
3. Keterangan pencabutan IDERA (jika ada) <i>Revoke of IDERA (if any)</i>	Nomor (Number) : Tanggal (Date) :
4. Bukti selesai penjaminan (jika ada) <i>Attached settlement of mortgage (if any)</i>	Nomor (Number) : Tanggal (Date) :
5. Melampirkan pernyataan tidak dijaminkan dan/ atau tidak dalam sengketa (jika tidak dijaminkan) <i>Attached statement no liens against this aircraft (if have no mortgage)</i>	Nomor (Number) : Tanggal (Date) :
6. Melampirkan surat kuasa (apabila permohonan dilakukan Oleh selain operator atau pemilik) <i>Attached Power of Attorney (for application made by other than operator or owner)</i>	Nomor (Number) : Tanggal (Date) :
7. Surat Pernyataan <i>Statement Letter</i>	Nomor (Number) : Tanggal (Date) :
V. SERTIFIKASI (<i>Certification</i>)	
Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan yang disebutkan di atas dibuat dengan sungguh dan sebenarnya, dan berjanji akan mematuhi serta mengikuti semua ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan semua Peraturan-Peraturan yang berlaku. (Applicant is to certify that all of the aforementioned informations are true and correct and the undersigned will comply with Republic of Indonesia Aviation Law Number 1 Year 2009 and other applicable regulations)	
* Coret yang tidak diperlukan (Cross as unnecessary)	Tempat : (<i>Place</i>)
** Beri tanda X pada kotak yang sesuai (Tick applicable box)	Tanggal: (<i>Date</i>)
*** Form ini ditandatangani oleh pimpinan operator pesawat udara/pimpinan instansi /pemilik/ yang mewakili (diberi kuasa khusus)	Nama : (<i>Name</i>) Jabatan: (<i>Title</i>)
	Meterai dan Cap Perusahaan Tanda Tangan (<i>Signature</i>)

**Daftran Isian Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara,
DGCA Form No. 47-16**

 <p align="center">KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA</p> <p align="center">Gedung Perkantoran Soekarno-Hatta International Airport, Jl C3, Tangerang, Banten- Indonesia Telp. : (+6221) 225 66288, (+6221) 256 08887 Fax. : (+6221) 225 66399 Website : hubud.dephub.go.id; e-mail: daao_dgca@dephub.go.id</p>			
<p>DAFTAR ISIAN PENGHAPUSAN TANDA PENDAFTARAN PESAWAT UDARA CHECK LIST FOR DEREGISTRATION AIRCRAFT</p>			
PEMOHON OPERATOR/PEMILIK <i>APPLICANT OPERATOR/OWNER</i>		<input type="checkbox"/> Operator <input type="checkbox"/> Pemilik	
Nama (Name)			
Alamat (Addresses)			
Pabrik dan Tipe Pesawat Udara (Aircraft Make and Model)		Nomor Seri: (Serial Number)	
Tanda Pendaftaran (Registration Mark)	PK -	Nomor Pendaftaran: (Registration Number)	
I. PENGHAPUSA NORMAL (Normal Deregistration)			
No.	DOKUMEN (DOCUMENT)	ADA/TIDAK (AVAILABILITY)	KETERANGAN (REMARKS)
1.	Lampirkan dokumen sesuai dengan alasan penghapusan <i>Attached document as reason for cancellation</i>		
2.	Surat persetujuan untuk penghapusan pendaftaran dari para pihak selain pemohon <i>(Statement letter for deregistration aircraft form parties other than applicant)</i>		
3.	Keterangan pencabutan IDERA (jika ada) <i>Revoke of IDERA (if any)</i>		
4.	Bukti selesai penjaminan (jika ada) <i>Attached settlement of mortgage (if any)</i>		
5.	Melampirkan pernyataan tidak dijaminkan dan/atau tidak dalam sengketa (jika tidak dijaminkan) <i>Attached statement no liens against this aircraft (if have no mortgage)</i>		
6.	Melampirkan surat kuasa (apabila permohonan dilakukan oleh selain operator atau pemilik) <i>Attached Power of Attorney (for application made by other than operator or owner)</i>		
7.	Surat Pernyataan <i>Statement Letter</i>		
II. ALASAN PENGHAPUSAN (Reason For Cancellation)			
<input type="checkbox"/>	Selesai Perjanjian Sewa Guna Usaha <i>Expiration of lease agreement</i>	<input type="checkbox"/>	Akan didaftar di negara lain <i>Intended to be register to another country</i>
<input type="checkbox"/>	Penghentian perjanjian yang disepakati para pihak <i>Terminating agreement as agreed upon each party</i>	<input type="checkbox"/>	Tidak digunakan secara permanen <i>Withdrawn from use</i>
<input type="checkbox"/>	Rusak total akibat kecelakaan <i>Total loss during accident</i>	<input type="checkbox"/>	Sengaja dirusak <i>Intentionally destroyed</i>
<input type="checkbox"/>	Terjadi cedera janji (wanprestasi) <i>Default of agreement</i>	<input type="checkbox"/>	Akan dijual ke operator lain (Penggantian/perubahan operator di Indonesia) <i>Intended to be seal to another operator (Operator changes in Indonesia)</i>
Catatan: (Remarks) <input type="checkbox"/> Telah memenuhi persyaratan dan direkomendasikan dapat dicatat. <input type="checkbox"/> Ditolak dan dikembalikan dengan alasan [tuliskan alasan penolakan]			
INSPEKTUR (INSPECTOR)			
Nama/Tanda tangan/Tanggal (Name / Signature / Date)			

DGCA Letter To Whome My Consent



**MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

Gedung Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta
Jl. C3, Cengkareng, Tangerang - Indonesia

Phone : (+62 - 21) 2256 6288
(+62 - 21) 2560 8887

Fax : (+62 - 21) 2256 6399

Reff. :

Tangerang,

Date : (dd/mm/yy)

**DEREGISTRATION OF AIRCRAFT
TO WHOM IT MAY CONCERN**

This is to certify that the following aircraft has been removed from **CIVIL AIRCRAFT REGISTER** of the **REPUBLIC of INDONESIA** with effective from :

Date : dd/mm/yy

SPECIFICATION :

- a. Registration Number : xx
- b. Nationality and Registration Mark : PK – xxx
- c. Make and Model : xxx
- d. Serial Number : xxx
- e. Operator Name and Address : PT. xxxxxx
Adrees
- f. Owner Name and Address : PT. XXX
Adress

- Our records show no liens against this aircraft.

Ref :

- PT. XXXXXXXXXXXXXXX Letter dated : XXXXXXXXXXXXXXX.
- DGCA Form 47-17 dated : XXXXXXXXXXXXXXX.

On behalf of Director General of Civil Aviation

Distribution :

- 1. Director General of Civil Aviation;
- 2. Director of Air Transport.

.....
Director of Airworthiness and Aircraft Operations

DGCA Letter Deregistration Convermation



MINISTRY OF TRANSPORTATION DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

Gedung Perkantoran Bandara Soekarno-Hatta
Jl. C3, Cengkareng, Tangerang - Indonesia

Phone : (+62 - 21) 2256 6288
(+62 - 21) 2560 8887

Fax : (+62 - 21) 2256 6399

Our Ref. : Jakarta, [date/month/years](#)
Subject : Cancellation of Registration
TO : [CAA](#)

With reference to [PT.xxxxxx](#) letter no. : [123.....](#)dated [date/month/years](#) concerning application for cancellation of aircraft registration mark [PK-XXX](#) MSN [123](#) ., this confirms that the [B737-800](#) MSN [1234](#) having registration mark [PK-XXX](#) has been cancelled from Indonesian Civil Aircraft Register effective on [May](#) , [2018](#). Our records show no unreleased recorded liens against the aircraft.

Faithfully Yours,

.....
Director of Airworthiness and Aircraft Operations

DGCA Letter Never Been Register



**MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
PO BOX No : 1389
Jakarta 10013

Phone: + 62 21 3505136
+ 62 21 3505137

Fax: + 62 21 3505135
+ 62 21 3505139
+ 62 21 3507144

Our Ref. : Jakarta,
(DD/MM/YYYY)

Subject : Confirmation of Aircraft Registration

To : CAA

This confirms that the aircraft (*make & mode*) serial number (xxxxx)
has never been entered into Indonesia Civil Aircraft Register as of (DD/MM/YYYY)

Faithfully Yours,

On behalf of Director General of Civil Aviation

.....

Director of Airworthiness and Aircraft Operations

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama : (Pemilik Pesawat Udara)
- Alamat :

2. Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama : (Operator Penerbangan)
- Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa pesawat udara yang dimohonkan penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara tidak dalam penjaminan dan tidak dalam sengketa, JIKA ADA SENGKETA DIANTARA KAMI MAKA TIDAK AKAN MELIBATKAN ATAU MENUNTUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN c.q. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

operator pesawat udara

Cap Perusahaan
Dan

TTD
(signature)

pemilik

Cap Perusahaan

TTD
(signature)

**SURAT PERNYATAAN
PENGHAPUSAN TANDA PENDAFTARAN PESAWAT UDARA
AIRCRAFT DEREGISTRATION STATEMENT LETTER**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We undersigned :

1. Nama :
(full name)
Jabatan :
(title/position)
Bertindak untuk dan atas nama : (nama operator pesawat udara)
who engaged as registered owner (name of registered air operator certificate holder)
- Alamat :
(current address)
2. Nama :
(full name)
Jabatan :
(title/position)
Bertindak untuk dan atas nama : (nama pemilik)
Pemilik : (nama pemilik)
(who engaged as owner (name of owner))
- Alamat :
(current address)

Dengan ini menyatakan bahwa TIDAK AKAN MENUNTUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN c.q. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA apabila terjadi sengketa diantara kami terkait dengan penghapusan registrasi pesawat terbang dan/atau helicopter.

Hereby declare that may not prosecute the Ministry of Transportation c.q. Directorate General of Civil Aviation in case of any dispute among us in regard with the de-registration of aircraft and / or helicopter.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

We hereby aware and fully responsible that the foregoing particular are true in every respect.

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian

pihak yang diberi
kuasa
(authorized party)

Semua Pihak yang
berkepentingan (All
Parties)

Operator Pesawat
Udara
(registered operator)

Cap Perusahaan
Dan Materai

TTD
(signature)

TTD
(signature)

TTD
(signature)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas

ttd

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP. 19680704 199503 2 001